



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PANGKALPINANG NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, perlu penyesuaian terhadap kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai agar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 72) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 9);
- b. Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 13);

diubah sebagai berikut:

1. ayat (2) diubah;
2. diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a);
3. ayat (3) huruf e di hapus;
4. diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (6a), ayat (6b), ayat (6c), dan ayat (6d); dan
5. diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a).

sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi Pegawai ASN yang ditugaskan /diperbantukan sebagai pejabat struktural/fungsional umum/fungsional tertentu pada Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat dibayarkan setelah

Kementerian/Lembaga/Instansi tempat yang bersangkutan bertugas mengirimkan daftar rekapitulasi kehadiran kerja dan daftar rekapitulasi kehadiran apel pagi dan apel sore secara manual/*print out* kepada SKPD asal Pegawai

- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang diperbantukan/bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural/fungsional umum/fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) huruf b, dapat dibayarkan setelah diperhitungkan selisih kurang dari TPP pada Pemerintah Kota secara tetap setiap bulan yang diterima dari Kementerian/Lembaga/Instansi ASN yang bersangkutan.
- (2a) Dalam hal dikarenakan alasan kebutuhan organisasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural belum cukup pangkat dan golongan ruang definitif sebagai Pelaksana Tugas (Plt), maka besaran TPP berdasarkan beban kerja dibayarkan pada eselon berkenaan.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama (1) satu bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan (1) satu tingkat dibawahnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan sebagai pelaksana tugas jabatan yang dirangkapnya.
 - b. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan yang setingkat, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
 - c. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan satu (1) tingkat diatasnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP dalam jabatan definitifnya.

- d. ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh), maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas yang dijabatnya.
- (4) Pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) dengan jangka waktu menjabat kurang dari satu bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pembayaran TPP untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang, sejak penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh).
- (6) Bagi PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar, TPP ASN dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya, sejak tanggal ditetapkan dalam surat keputusan penetapan tugas belajar. TPP dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
- (6a) Bagi ASN yang mendapat penyetaraan jabatan dari pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, maka besaran TPP yang diberikan sama dengan besaran TPP jabatan administrasi yang dijabat sebelumnya.
- (6b) Pejabat Sekretaris pada Dinas Kesehatan yang dijabat fungsional dokter, maka besaran TPP yang diberikan ditambah 40 persen dari jabatan struktural berkenaan.
- (6c) Pejabat Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan yang dijabat fungsional dokter, maka besaran TPP yang diberikan ditambah 50 persen dari jabatan struktural berkenaan.
- (6d) Bagi ASN Calon Fungsional, maka besaran TPP yang diberikan sebesar TPP pelaksana sesuai kelas jabatan berkenaan.
- (7) Bagi anggota TNI dan POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Kota sebagai ajudan walikota dan ajudan wakil walikota diberikan TPP beban kerja dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

- (8) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal surat melaksanakan tugas pada unit organisasi yang ditugaskan dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN jabatan fungsional berkenaan.
- (8a) Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, TPP dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan fungsional atau jabatan pelaksana berkenaan.
- (9) Dalam hal TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibayarkan sesuai dengan ketentuan, maka dapat dibayarkan selisih kekurangannya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Januari 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 66